

Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Agustapa

E-mail : agustapabaddahu@gmail.com

Universitas Andi Sudirman

Abstract

This research aims to understand the strategies and efforts undertaken by the National Narcotics Agency of Bone Regency in addressing drug abuse in the region. It is a normative study that utilizes primary and secondary legal materials. The legal data is collected through documentation and reading relevant regulations related to the issue, and it is analyzed using a qualitative descriptive method. The findings reveal that the National Narcotics Agency of Bone Regency (BNNK Bone) employs a multi-sectoral strategy in preventing and combating drug abuse. They successfully engage the community through socialization, advocacy, and early detection. Rehabilitation services for addicts have also been provided with a high level of satisfaction. The law enforcement sector focuses on capturing drug trafficking networks and integrated assessments. Through the National Action Plan for Drug Control (RAN P4GN), BNNK Bone collaborates with institutions and strengthens synergy in the region. With significant achievements, BNNK Bone calls on all stakeholders to unite in the fight against drugs and protect the millennial generation from this danger.

Keywords: *Prevention Strategy; Mitigation Efforts; Narcotics Abuse.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam menyikapi penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode pencatatan dokumentasi dan membaca peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone (BNNK Bone) melibatkan strategi multi-bidang dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Mereka berhasil menyentuh masyarakat melalui sosialisasi, advokasi, dan deteksi dini. Layanan rehabilitasi bagi pecandu juga telah disediakan dengan tingkat kepuasan yang baik. Bidang pemberantasan fokus pada penangkapan jaringan narkotika dan asesmen terpadu. Melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN,

BNNK Bone menjalin kerjasama dengan lembaga dan memperkuat sinergitas di wilayahnya. Dengan pencapaian yang signifikan, BNNK Bone mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu dalam perang terhadap narkoba dan melindungi generasi milenial dari bahaya tersebut.

Kata kunci: Strategi Pencegahan; Upaya Penanggulangan; Penyalahgunaan Narkotika.

PENDAHULUAN

Saat ini, tindak kejahatan narkotika telah menjadi transnasional dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau non-tanaman, baik itu sintesis maupun semisintesis. Konsekuensi dari mengonsumsi narkotika mencakup penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan sensasi, pengurangan hingga penghilangan rasa nyeri, dan potensi terjadinya ketergantungan (Rinayanti, 2019).

Penanganan masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga diperlukan upaya penanganan yang menyeluruh dengan melibatkan kerja sama dari berbagai disiplin, sektor, dan partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan, konsisten, dan konsekuen. Meskipun di bidang kedokteran, sebagian besar jenis narkotika masih memiliki manfaat dalam pengobatan, namun jika disalahgunakan atau digunakan tanpa mengikuti indikasi medis atau standar pengobatan, terutama jika terlibat dalam peredaran ilegal, dapat berdampak sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat secara luas, terutama generasi muda (Afandi et al., 2020).

Penyebaran penyalahgunaan narkotika sudah hampir tidak dapat dihindari, mengingat hampir semua penduduk dunia dapat dengan mudah mengakses narkotika dari individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja, situasi ini menjadi sumber kekhawatiran bagi orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) memegang peran yang sangat penting dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, diharapkan dapat mengatasi masalah ini karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang khusus ditugaskan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Saufi & Kismartini, 2019). Untuk memaksimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2009) dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia, diperlukan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Instruksi ini

dibuat dengan tujuan lebih memfokuskan pencapaian visi "Indonesia Negeri Bebas Narkoba." (Made Febby Setiawati et al., 2023).

Implementasi efektif dari Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, dan Penanggulangan Dampaknya (P4GN) di daerah rawan ini harus melibatkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi dan sosial bagi masyarakat di wilayah tersebut. Strategi yang diterapkan berfokus pada pengembangan kapasitas manusia, peningkatan perlindungan sosial, peningkatan kesehatan masyarakat, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan struktur ekonomi, serta mengurangi tingkat kemiskinan (Sholihah, 2015).

Kurikulum anti-narkotika bertujuan menciptakan perubahan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone, terutama dalam sektor Pendidikan, dengan harapan dapat mencegah kehilangan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Ketika kondisi suatu masyarakat di suatu daerah sudah kondusif, hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap sistem keamanan publik di wilayah tersebut. Sistem keamanan publik harus mampu mengimplementasikan konsep dasar keamanan untuk mencegah dan menanggulangi gangguan baik militer maupun nonmiliter. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk gangguan keamanan non-militer yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial masyarakat, dan termasuk dalam kategori gangguan non-tradisional yang memerlukan penanganan yang sesuai. Oleh karena itu, permasalahan narkotika adalah hal serius yang harus diatasi dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Unsur Pemerintah Daerah juga perlu berkolaborasi dengan instansi lain, termasuk Kepolisian dan BNNK, serta bidang lain seperti kerjasama dengan instansi pendidikan setempat (Lubis et al., 2022).

Tingkat penyalahgunaan Narkotika yang terus berkembang setiap tahun di Kabupaten Bone menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah sebagai penyelenggara dan masyarakat. Badan Narkotika Nasional memiliki peran khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tujuan mencapai tujuan dari pembuatan hukum itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis terhadap bahan pustaka dan data sekunder. Pendekatan masalah dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan, di mana penelitian memeriksa peraturan hukum terkait sanksi pidana dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Selain itu, digunakan juga pendekatan

konseptual, yang melibatkan pemahaman konsep-konsep dari ahli ilmu hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum serta interpretasi istilah dan pandangan para ahli hukum tentang narkotika.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, BNNK Bone berfungsi sebagai Instansi Vertikal yang berada di bawah koordinasi Badan Narkotika Nasional. Tugas, fungsi, dan wewenang BNN di wilayah Kabupaten Bone dijalankan oleh BNN Kabupaten Bone yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Struktur organisasinya mencakup 1 Sub Bagian dan 3 Seksi, yakni Seksi P2M, Rehabilitasi, dan Pemberantasan. Dengan didukung oleh 36 personil, termasuk 5 personil Polri, 15 ASN, dan 16 orang tenaga PPNPN, BNNK Bone terus berupaya mengoptimalkan kinerja di semua bagian dan bidang dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika meliputi:

1. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

BNNK Kabupaten Bone, dalam upaya pencegahan hingga Desember 2023, telah melakukan kampanye tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube, dan Twitter dengan total penayangan mencapai 1.128.370 kali melalui sekitar 300 postingan. Selanjutnya, mereka telah mendirikan Desa Bersinar di dua lokasi, yaitu Kelurahan Padaelo dan Desa Kadai di Kecamatan Mare, dengan mengukur Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Indeks 46) dan Indeks Kemandirian Partisipasi (Indeks 3.3). Semua kegiatan diseminasi informasi yang dilakukan sepanjang tahun 2023 diyakini telah menyentuh sebagian besar masyarakat Kabupaten Bone. BNN Kabupaten Bone memiliki rencana untuk lebih mendorong upaya pencegahan sebagai strategi kunci dalam perang melawan narkoba di Indonesia.

Selain itu, BNN Kabupaten Bone telah melakukan advokasi dengan memfasilitasi dan membina keluarga di dua Desa Bersinar, yakni Desa Kadai dan Kelurahan Padaelo di Kecamatan Mare, yang menjadi lokasi program prioritas. BNN Kabupaten Bone tidak hanya memberikan dukungan kepada aparat pemerintahan di kedua desa tersebut, tetapi juga memberikan edukasi dan fasilitasi langsung kepada masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga terbentuklah fasilitasi kelompok Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di desa bersinar.

Dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020, yang mengenai deteksi dini melalui tes urine narkotika bekerja sama dengan Satgas OPD, BNNK Bone telah memberikan pelayanan pemeriksaan kepada 573 orang tenaga kontrak Pemda pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. Selain itu, upaya lainnya dilakukan dalam menyebarkan informasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba melalui media konvensional dan pertemuan tatap muka.

Tabel: Penyebarluasan Informasi dan Edukasi Bahaya Narkoba Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Selama Tahun 2023

No	Sasaran/Kategori	Jumlah Sekolah	Jumlah Orang Yang Mengikuti
1	Pelajar (SD, SMP dan SMA)	104 Sekolah	21.496 Orang
2	Mahasiswa	4 Kampus	1.423 Orang
3	Masyarakat	21 Komponen Masyarakat	1.557 Orang
4	Pemerintah	3 Organisasi Perangkat Daerah	98 Orang

Sumber Data: Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone

2. Rehabilitasi

BNN di Kabupaten Bone berusaha untuk mencegah dan memulihkan para pecandu serta penyalahguna narkotika dari ketergantungan mereka di wilayah tersebut. Kepala BNN Kabupaten Bone, AKBP La Muati, SH, MH, menyampaikan bahwa dari Januari hingga Desember 2023, BNN Kabupaten Bone telah memberikan layanan rehabilitasi kepada 90 klien, yang termasuk dalam target kinerja Klinik Pratama BNNK Bone tahun 2023. Rincian layanan tersebut mencakup:

- a. Layanan asesmen program rehabilitasi di Klinik BNNK Bone untuk 98 orang, di mana 90 orang direkomendasikan untuk rawat jalan, 3 orang dirujuk ke Balai Rehab Baddoka, 4 orang dirujuk untuk terapi kejiwaan, dan 1 orang dirujuk ke RS Sayang Rakyat Makassar.
- b. Layanan asesmen medis kepada 22 tahanan Polres yang permohonannya melebihi ketentuan SEMA.
- c. Layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Adi Pradana BNNK Bone untuk 90 klien.
- d. Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) untuk 175 orang.
- e. Layanan pascarehabilitasi, termasuk pendampingan untuk 15 klien.
- f. Rujukan dari Klinik Pratama Marennu Deceng BNNK Bone ke Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar untuk 4 orang pecandu.
- g. Lembaga rehabilitasi yang bermitra dengan BNNK Bone, yaitu RSUD Tenriawaru dan Lembaga FP2AI serta UPT Puskesmas Watampone.

- h. Skrining Intervensi Lapangan (SIL) dilakukan untuk 80 orang, dengan 15 di antaranya mengikuti rawat jalan di Klinik BNNK Bone.
- i. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) membentuk 2 kelompok, melayani 8 klien, dan mencetak 10 orang Agen Pemulihan (AP).
- j. Layanan program rehabilitasi untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas II A Watampone untuk 40 narapidana.
- k. Hasil evaluasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi BNNK Kabupaten Bone pada tahun 2023 mencapai skor 4 dari skala 4 (sumber data: Direktorat Pascarehabilitasi BNN RI).

3. Bidang Pemberantasan

Dalam upaya untuk menekan Supply Reduction dan mendukung Operasi Extraordinary Crime, BNNK Bone bersama para pemangku kepentingan terkait di tahun 2023, mulai dari Januari hingga Desember, Kepala BNNK Kabupaten Bone AKBP La Muati, SH., MH, melaporkan bahwa dalam bagian Seksi Pemberantasan BNNK Bone telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Terdapat 8 orang yang ditangkap, di mana 6 orang di antaranya tidak memiliki cukup bukti untuk diproses hukum. Meskipun demikian, mereka menjalani rehabilitasi karena hanya sebagai pemakai narkotika. Terdapat 2 Laporan Kejadian Narkotika (LKN) dan 2 Berkas Perkara dari 2 target berkas yang terpenuhi. Kedua berkas tersebut telah mencapai tahap P21 dan sudah diserahkan ke Kejaksaan. Dari hasil ungkapan 2 jaringan narkotika, barang bukti yang berhasil disita berjumlah 0,203 gram shab.
- b. Pada bulan September 2023, BNNK Bone melaksanakan Joint Operation bersama BNNP Sulsel dan berhasil membongkar Jaringan U-N yang berlokasi di Jalan Agussalim Kota Watampone (belakang Mall BTC). Dalam operasi tersebut, total 7 orang berhasil diamankan, bersama dengan sejumlah paket sabu, Alat Hisap Sabu (Bong), timbangan narkotika, uang tunai, kamera CCTV, layar monitor, dan beberapa barang terkait transaksi narkotika. Ke-7 orang yang diamankan sedang menjalani proses hukum lanjut, dan penyidikan diambil alih oleh BNNP Sulsel.
- c. Selanjutnya, Sekretariat Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNK Bone mencapai target dari 20 klien dengan jumlah keseluruhan mencapai 101 klien, yang berasal dari permohonan TAT Polres Bone, Wajo, Soppeng, dan Sinjai. Dari 101 klien tersebut, tim Asesmen Terpadu merekomendasikan rehabilitasi di lembaga rehab untuk 39 orang dan rehabilitasi di lapas/proses hukum lanjut untuk 62 orang. Tidak ada yang tidak direhabilitasi.

4. Aksi P4GN

Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone menjalankan Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN dengan melibatkan kepala OPD dan Camat di seluruh Kabupaten Bone. Kepala BNNK Bone, AKBP La Muati, menyatakan telah melakukan MoU dengan sembilan lembaga pendidikan, seperti PIK Remaja Arung Palakka MTS 1 Bone, PIK Remaja Almuqarrabin Sugiale, SMA Negeri 7 Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Fakultas USHULUDDIN dan Dakwa IAIN Bone, Universitas Andi Sudirman, Universitas Cahaya Prima Bone, SD Inp. 12/79 Macanang, SD Neg. 31 Pasempe.

Selain itu, MoU juga telah dilakukan dengan tujuh lembaga stakeholder, termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, RRI Makassar, Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone, Lapas Kelas IIA Watampone, dan LBH-BK Kabupaten Bone.

Dalam optimalisasi program P4GN, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone terus memperkuat sinergitas dan kerjasama di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sinjai dengan melakukan kerjasama lintas sektor dan hasil kerja bersama dalam menyosialisasikan bahaya narkotika pada kegiatan generik OPD di lingkungan Pemerintah. Program unggulan dan kreatif mencakup penyuluhan dalam pembinaan mental dan spiritual ASN di beberapa OPD serta pelaksanaan Deteksi Dini melalui tes Urine kepada PPNPN yang akan memperpanjang kontrak kerja di tahun 2024, dengan total 573 orang pada OPD Satuan Polisi Pamongpraaja.

Dengan berhasil mencapai target dan pencapaian di tahun 2023, BNNK Bone berharap agar seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bone dapat bersinergi dan bersatu padu dalam "Perang Terhadap Narkoba," serta dapat menggalang kekuatan bangsa untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi masa depan generasi milenial dari bahaya narkotika.

KESIMPULAN

Dalam usaha mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone (BNNK Bone) menerapkan strategi yang melibatkan beberapa aspek. Pertama, dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, BNNK Bone telah berhasil mencapai sebagian besar masyarakat melalui penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkotika melalui berbagai platform media sosial, pembentukan Desa Bersinar, dan kegiatan advokasi di dua lokasi program prioritas. Mereka juga melakukan tes urine narkotika untuk deteksi dini dan menyediakan layanan rehabilitasi bagi pecandu dengan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi

menurut hasil evaluasi indeks. Pemberantasan narkotika menjadi fokus utama BNNK Bone dengan capaian seperti penangkapan jaringan narkotika, operasi bersama, dan asesmen terpadu untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi. Melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN, BNNK Bone menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan memperkuat sinergi di tiga wilayah, serta terus mengoptimalkan program P4GN melalui perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan pencapaian target yang signifikan, BNNK Bone berharap agar semua pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam perang melawan narkoba, menjaga kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi generasi milenial dari risiko narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Thalib, H., & Agis, A. (2020). Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(1), 99-121.
- Lubis, H. A. S., Silitonga, T. B., & Ali, Y. (2022). Implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika di Badan Narkotika di Kabupaten Bone guna mendukung keamanan nasional. *Manajemen Pertahanan: Jurnal ...*, 7(1), 255-262.
- Made Febby Setiawati, N., Nyoman Gede Remaja, I., & Nyoman Surata, I. (2023). Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kabupaten Buleleng Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 11(1), 1-23.
- Rinayanti, R. (2019). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang No 35 Tahun 2009. *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1), 92-107.
- Saufi, A., & Kismartini. (2019). Peran Kemitraan Organisasi Masyarakat pada Pencegahan Narkoba di Kalangan Pelajar di Kota Pontianak. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3, 1-7.
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(3), 1-15.
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas Program P4Gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153.
- Soekanto, S. et al., (1985). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, S. et al., (1998). *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor (Suatu Tindakan Kriminalitas)*, Jakarta: Bina Aksara

Tarmizi, T. (2020). *Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law)*. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 179-208.

Tarmizi, T., & Zubair, A. (2022). *Status of inheritance for heirs who take their own share: A case study in Mattoanging village*. Ekspose: *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 21(1), 1307-1316.